



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 19/SK/KPU.Kosi/P/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16 /SK/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG KARTU PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu adanya dukungan administrasi dan identitas pemilih yang benar dan akurat dalam pengadaan Kartu Pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kartu Pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Sukabumi, PPK, PPS, Dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
4. Keputusan KPU kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Sukabumi Tahun 2008;
5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;
7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
8. Lampiran Perubahan Berita Acara Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 14 Januari 2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

:

Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Kartu Pemilih untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran perubahan keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 14 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH



LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 19/SK/KPU.Kosi/P/2008
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI NOMOR : 16 /SK/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG
 KARTU PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
 TAHUN 2008

BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

NO	JENIS YANG DIBUAT	KLASIFIKASI BAHAN
1	Bahan dasar	Kertas briefkaart HVS 120 gram/m2
2	Bentuk dan Ukuran Kartu Pemilih	Persegi Panjang (rounded); Ukuran Kertas 54 mm x 86 mm
3	Warna Kartu Pemilih	Warna dasar biru (R=146, G=200, B=242) ; Warna tulisan hitam
4	Laminating	Bahan plastik tidak berwarna tebal 100 ± 10 micron
5	Ukuran Tulisan :	Tulisan Judul : "KARTU PEMILIH" jenis huruf Arial 17" Tulisan NIK : Jenis huruf Arial 8" Tulisan Identitas : Jenis huruf Arial 6" Pemilih Sanksi (peringatan) : Jenis huruf Arial 3" Tulisan Republik Indonesia : Warna Merah, Jenis huruf Arial 3" Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%)
	a. Tampak Depan :	Tulisan Judul : Judul "KETENTUAN" jenis huruf Arial 10" Isi Ketentuan : Jenis huruf Arial 5" Informasi Alamat : Jenis huruf Arial 5" Alamat KPU Kota Sukabumi : Jenis huruf Arial 7"
	b. Tampak Belakang :	
6	Simbol/Logo :	sebelah kiri atas menggunakan logo Provinsi Jawa Barat (10 x 12,5 mm) dan sebelah kanan atas logo Kota Sukabumi (10 x 12,5 mm), serta gambar opacity (30%) peta Indonesia (ukuran proporsional terhadap ukuran kartu).
	a. Halaman Depan :	
	b. Halaman Belakang :	Terdapat gambar opacity (30%) lambang burung Garuda (ukuran : 3,71 cm x 4,18 cm).
7	Security Printing	Infisible Ink red Tulisan "PILKADA KOTA SUKABUMI 2008" Hidden Image Tulisan "KPU KOTA SUKABUMI"

8	Elemen Data pada Kartu Pemilih : a. Tampak Depan :	Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi) b. Tampak Belakang :
9	Personalisasi	Diisi Oleh Perusahaan secara lengkap sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
10	Packaging	Per TPS dan BOX per PPS (box kedap Air)
11	Kartu Pemilih Tambahan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu pemilih dicetak blanko belum terisi identitas pemilih dan plastik laminating (terpisah);2. Cetak blanko kartu pemilih dibuat sebesar HVS yang berisi 8 (delapan) kartu pemilih;3. Blanko kartu pemilih dibuat tersusun secara vertical atas bawah dengan rapih;4. Ketika blanko kartu pemilih ditempelkan secara merata akan menempel dengan erat sehingga kartu pemilih terhindar dari debu dan kotoran lain;

Sukabumi, 14 Januari 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAAT

Asep Saepudin, SH



8	Elemen Data pada Kartu Pemilih : a. Tampak Depan : b. Tampak Belakang :	Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau Sanksi Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih
9	Personalisasi	Diasi Oleh Perusahaan secara lengkap sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
10	Packaging	Per TPS dan BOX per PPS (box kedap Air)
11	Kartu Pemilih Tambahan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu pemilih dicetak blanko belum terisi identitas pemilih dan plastik laminating (terpisah);2. Cetak blanko kartu pemilih dibuat sebesar HVS yang berisi 8 (delapan) kartu pemilih;3. Blanko kartu pemilih dibuat tersusun secara vertical atas bawah dengan rapih;4. Ketika blanko kartu pemilih ditempelkan secara merata akan menempel dengan erat sehingga kartu pemilih terhindar dari debu dan kotoran lain;

Sukabumi, 14 Januari 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

